



P U T U S A N

Nomor : 1823/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatauhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA
DEPOK, yang selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,
Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KOTA
DEPOK, yang selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat kepengadilan Agama Depok yang kemudian perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagai perkara Nomor 1823/Pdt.G/2012/PA Dpk. tanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan pertama dan pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Putusan No. 1823/Pdt.G/2012/PA.Dpk hal 1 dari 4 halaman



menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukkun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat telah datang menghadap hanya pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya Penggugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama dan pada sidang selanjutnya telah tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan segala peratauran perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatauhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis**, tanggal **06 Desember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1434 H.** oleh **Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Dra. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Arifin, S.Ag, M.HI

Putusan No. 1823/Pdt.G/2012/PA.Dpk hal 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1 pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 proses	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4 redaksi	Rp 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)